



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No mor 0574/Pdt. G 2017/ PA SUB

DEM KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang mengadli perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Nurhasanah Fitri A Majid umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bna Marga RT.003 RW004, Desa Sowe Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

l a w a n

Syamsul Ariwansyah bin Densi Tunru, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bna Marga RT.003 RW004, Desa Sowe Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

DUDUK PERKARA

Merimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2017 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor. 0574/Pdt. G 2017/ PA Sub telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai mana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Ususan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 02/02/II/2005, tanggal 23 Pebruari 2005.
2. Bahwa setelah rikaht antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Dusun Bna Marga, RT.003 / RW004, Desa Sowe Brang,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 25 tahun, sampai Bulan Agustus Tahun 2016.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  1. Supiati Ardilla, umur 21 tahun, berjenis kelamin perempuan, tamat SMA
  2. Syarif Hidayatullah, umur 19 tahun, berjenis kelamin Laki Laki, tamat SMA
  3. Nnd Ariaringsih, umur 9 tahun berjenis kelamin perempuan, kelas 4 SD
4. Bahwa sekitar awal bulan Nopember tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dрукunkan lagi dan puncaknya pada awal bulan Agustus tahun 2016, yang disebabkan antara lain karena :
  - a. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita
  - b. Selama 1 (satu) tahun berturut turut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat,
  - c. Penggugat tidak mau di madu;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibangun dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerjanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Paritera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengri nkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

halaman 2 dari 6 Pen. No. : 0574/Pdt. G 2017/PA Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat sanggup membayar sel uruh biaya yang ti mbu aki bat perkar a ini.

Ber dasar kan d asar/ dalil-dalil d atas, Penggugat mohon agar Ket ua Pengadl an Agama Sumbawa Besar, segera me meri ksa dan mengadli perkar a ini, sel arj ut nya merj at ukan put usan yang amar nya berbunyi :

## PRI MER :

1. Mengabu lkan Gugat an Penggugat.
2. Merj at ukan ta l ak satu bai n shugra Ter gugat atas Penggugat.
3. Me meri rtahkan kepada Paritera Pengadl an Agama Sumbawa Besar unt uk mengri nkan sai nan put usan yang tel ah berkekuat an hukum tet ap kepada Pegawai Pencat at Nikah Keca matan set empat unt uk mencat at percer ai an tersebut.
4. Bi aya perkar a menurut hukum

## SUBSI DER :

At au apabila Pengadl an Agama berpendapat lai n, mohon perkar a iri d put us menurut hukum dengan seadl-adl nya (ex aequo et bono).

Meri mbang, bahwa pada persi dangan yang dtetapkan penggugat dan Ter gugat hadr sendri d persi dangan;

Meri mbang, bahwa pada persi dangan Penggugat mengaj ukan per mohonan secara lisan unt uk mencabut gugat anya dengan d asan Penggugat tel ah rukun kembali dengan ter gugat;

Meri mbang, bahwa ter gugat tel ah me mberi kan ket erangan d muka si dang bahwa penggugat dan ter gugat tel ah rukun kembali da lam ber umah tangga;

Meri mbang, bahwa deh karena penggugat mencabut gugat anya maka pe meri ksaan perkar a ini ti dak dl arj ut kan;

Meri mbang, bahwa unt uk mel engkapi ur ai an penetapan iri, dtunjuk berita acar a persi dangan sebagai bag an yang ti dak terpi sahkan dari penetapan iri;

## PERTI MBANGAN HUKUM

Meri mbang, bahwa maksud dan tuj an gugat an penggugat adl ah sebagai mana tersebut d atas;

Meri mbang, bahwa berdasar kan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No mor 7 Tahun 1989, yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, deh karena perkar a iri menyangkut bi dang perkaw n an artara or ang yang

hal a man 3 dari 6 Pen. Nö. : 0574/ Pdt. G 2017/ PA Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beragama Islam secara kompetensi absd ut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadli nya;

Meri mbang, bahwa sesuai ketertuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, deh karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat maka harus diajukan ditempat tinggal penggugat (isteri) dan tempat tinggal penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan denikian Pengadilan Agama Sumbawa Besar secara kompetensi relatif berwenang untuk mereriksa dan mengadli perkara ini;

Meri mbang, bahwa deh karena Penggugat mengajukan pencabutan perkara secara lisan d persidangan dengan alasan Penggugat rukun dengan tergugat, selanjutnya majelis mempertimbangkan gugatan pencabutan perkara Penggugat tersebut sebagai berikut;

Meri mbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan perkara d muka sidang diperbd ehkan dengan ketentuan apabila pihak lawan belum menyampaikan jawaban d persidangan maka tidak diperlukan persetujuan dari pihak lawan, namun bila pihak lawan telah menyampaikan jawaban maka diperlukan persetujuan pihak lawan;

Meri mbang, bahwa permohonan pencabutan perkara deh Penggugat diajukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban d persidangan, deh karenanya pencabutan perkara deh Penggugat tidak diperlukan adanya persetujuan dari tergugat, maka permohonan pencabutan deh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 271 Rv tersebut;

Meri mbang, bahwa pencabutan suatu perkara juga harus disertai dengan suatu alasan yang jelas dan logis untuk menghindari adanya mempermainkan suatu perkara;

Meri mbang, bahwa deh karena alasan Penggugat untuk mencabut perkara adalah telah rukun kembali dengan tergugat dalam rumah tangga, majelis berpendapat alasan pencabutan perkara Penggugat adalah jelas dan tidak mengada ada;

Meri mbang, bahwa perdamaian adalah harus ditamatkan, dengan denikian kehendak damai untuk berumah tangga antara Penggugat dan tergugat adalah sesuatu yang harus ditamatkan;

Meri mbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, yakni masalah perceraian dan tidak menyangkut masalah kebendaan, maka

halaman 4 dari 6 Pen. No. : 0574/Pdt. G 2017/PA Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apabila tercapai perdamaian atau para pihak rukun kembali, penyelesaian perkaranya adalah dengan pencabutan perkara oleh pihak yang mengajukan serta bukan dengan suatu akta perdamaian;

Meri mbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat per mohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sangat berdasar serta sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk mencabut gugatan cerai gugat terhadap tergugat patut d kabulkan;

Meri mbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat berlawanan atau *contertious*, namun karena di mohonkan pencabutan maka ditetapkan dalam suatu penetapan;

Meri mbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat;

Me mperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'at yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan per mohonan pencabutan perkara nomor 0574/ Pdt. G 2017/ PA Sub dari penggugat;
2. Me meritahkan Paritera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Me mbebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

De mikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami H M Maftuh, SH, MEI sebagai Ketua Majelis serta H Ahmad Gari, SH dan A Rza Suid, SAg, MHI sebagai Hakim hakim Anggota, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijah 1438 hijriyah, dengan di bartu oleh Titi Suharti, SH sebagai Paritera Pengganti dengan di hadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

hal a man 5 dari 6 Pen. Nö. : 0574/ Pdt. G 2017/ PA Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Ahmad Gari, S.H.

H. M. Miftuh, S.H. MEI

Hakim Anggota II,

A. Rza Suaid, S.Ag. M.HI

Paritera Pengganti,

Titi Suharti, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ ATK perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	260.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materi Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 Pen. No. : 0574/Pdt. G 2017/PA Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)